



## WALIKOTA PRABUMULIH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR **26** TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 72 TAHUN 2021  
TENTANG PENYELENGGARAAN LABORATORIUM PEMERIKSAAN DAN  
VAKSIN INTERNASIONAL, SPESIMEN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
(COVID-19) DI KOTA PRABUMULIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dari Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3843/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan Spesimen *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
  - b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih berdasarkan Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang Nomor : SR.03.03/1/968/2022 dinyatakan sebagai Pelaksana Penerbitan dan Permohonan Blanko Sertifikat Vaksinasi Internasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksa Spesimen *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Prabumulih.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 67757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/ PMK.07/ 2019 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK/02/2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Layanan Uji Validitas Rapid Diagnostic Test Antigen Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/ 234/2021 tentang Pedoman Pemeriksaan *Polymeracy Chain Reaction* (PCR) dalam Pemeriksaan COVID-19;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/3602/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/446/2021 tentang Penggunaan *Rapid Diagnostic Antigen* (RDT-Ag) dalam Pemeriksaan COVID-19;

16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/ 4642/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Laboratorium *Polymeracy Chain Reaction* (PCR);
17. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN LABORATORIUM PEMERIKSAAN SPESIMEN CORONA *VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KOTA PRABUMULIH

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan Spesimen *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021 Nomor 74) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan spesimen COVID-19 meliputi pemeriksaan spesimen COVID-19 *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR)/ Rapid Test Antigen termasuk di dalamnya komponen *reagen/cartridge/Viral Transport Medium* (VTM), Alat Pelindung Diri (APD), bahan habis pakai, biaya alat tulis kantor dan biaya operasional.
- (2) Tarif pemeriksaan spesimen COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

**a. Tarif pemeriksaan mandiri/ atas permintaan sendiri :**

Jenis Tarif Layanan	Harga Maksimal (Rp)
Pengambilan Spesimen (Swab) dan Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Metode RT-PCR	300.000
Pengambilan Spesimen (Swab) dan Pemeriksaan Rapid Test Antigen	105.000

**b. tarif pemeriksaan atas adanya kerja sama antara instansi/ lembaga/ badan hukum/ badan usaha/ fasyankes didalam dan luar Kota Prabumulih :**

Jenis Tarif Layanan	Harga Maksimal (Rp)
Pengambilan Spesimen (Swab) dan Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Metode RT-PCR	300.000
Pengambilan Spesimen (Swab) dan Pemeriksaan Rapid Test Antigen	105.000

**c. tarif rujukan reagen bantuan pemerintah untuk pemeriksaan hasil traching COVID-19 dari RSUD dan UPTD Puskesmas/ Dinas Kesehatan:**

Jenis Tarif Layanan	Jumlah (Rp)
Pengambilan Spesimen (Swab)	-
Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Metode RT-PCR	-

**d. tarif pelayanan untuk vaksin internasional:**

No	Jenis Vaksin	Jasa Dokter (Rp)	Jasa Paramedis (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Total (Rp)
1.	Meningitis	20.000	5.000	280.000	305.000
2.	Influenza	20.000	5.000	125.000	150.000
3.	Hepatitis B	10.000	5.000	95.000	110.000

(3) Tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b, merupakan tarif pemeriksaan yang diberlakukan secara nasional, yaitu tidak melebihi harga Rp.300.000,- untuk total biaya pemeriksaan Metode RT-PCR (Tes PCR) dan tidak melebihi harga Rp.105.000,- untuk total biaya pemeriksaan RDT-Ag (Tes Antigen Swab), harga yang telah ditetapkan di Laboratorium PCR RSUD Kota Prabumulih dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal 12 Mei 2022

WALIKOTA PRABUMULIH,



H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih  
pada tanggal 12 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PRABUMULIH,



ELMAN

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2022 NOMOR 26